



**KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
21. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Pakuncen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Pakuncen Tanggal 8 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Pakuncen
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PAKUNCEN.

Ditetapkan di Pakuncen
Pada Tanggal 8 Mei 2020
Kepala Desa Pakuncen



SUYATNO

Diundangkan di PAKUNCEN

pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN

DARNUJI

BERITA DESA PAKUNCEN TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Perauran Kepala Desa Pakuncen

Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKUNCEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	NIK	NAMA PENERIMA BLT - DD	ALAMAT (RT/RW)	NO REKENING	JUMLAH RP
1	2	3	4	5	6
1	3303092402840001	NANO	RT 01 RW 01	-	1.800.000
2	1671140107830108	NANTO	RT 01 RW 01	-	1.800.000
3	3303090107560076	SUHARYONO	RT 01 RW 01	-	1.800.000
4	3303091707980003	ROCHMANI	RT 01 RW 01	-	1.800.000
5	3303091711930001	NANANG SETIAWAN	RT 01 RW 01	-	1.800.000
6	3302050612930001	BAYU SETIAWAN	RT 01 RW 01	-	1.800.000
7	3303091905910001	FAJAR MEI FATMAWAN	RT 01 RW 01	-	1.800.000
8	3303090808830001	SUDIANTO	RT 02 RW 01	-	1.800.000
9	3329164909010006	SEPTI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
10	3303091112670001	ACH FATONI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
11	3303092912880003	IMAM MUKHOLIK	RT 02 RW 01	-	1.800.000
12	3303090607960002	TAHMID	RT 02 RW 01	-	1.800.000
13	3303092909680001	SUTARYO	RT 02 RW 01	-	1.800.000
14	3303090107620080	MARTONO	RT 02 RW 01	-	1.800.000
15	3303092603750001	KASMIDI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
16	3303090608800003	GUGUM GUMELAR	RT 02 RW 01	-	1.800.000
17	3303094107500016	SUMARNI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
18	3671054112860010	HAYINAH	RT 02 RW 01	-	1.800.000
19	3303094107630106	ADMINI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
20	3303094107580037	SUYATI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
21	3303094704710001	KARWATI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
22	3303092204080014	SUWARTO	RT 02 RW 01	-	1.800.000
23	3303094107490080	MUSRI	RT 02 RW 01	-	1.800.000
24	3303091509660002	TRI WAHYUDJI	RT 03 RW 01	-	1.800.000
25	3303090104550001	HARTONO BUDI SUSWANTO	RT 03 RW 01	-	1.800.000
26	3303090505910001	BOBSY DWI PUTRA	RT 03 RW 01	-	1.800.000
27	3303092039200002	YULIANTI	RT 03 RW 01	-	1.800.000
28	3303094007580047	SAIMAH	RT 03 RW 01	-	1.800.000
29	3303090703920001	SIYAMTO	RT 03 RW 01	-	1.800.000

30	3303094107540062	MIRYATI	RT 03 RW 01	-	1.800.000
31	3303091908860001	SOLIH	RT 03 RW 01	-	1.800.000
32	3303091810980002	OKI WAHYU RIANDANA	RT 04 RW 01	-	1.800.000
33	3303091101940001	TEGUH FAMUJI	RT 04 RW 01	-	1.800.000
34	3303092308680001	JONO SAPTO PRABOWO	RT 04 RW 01	-	1.800.000
35	3303095005760001	SUGI PRIYATIN	RT 04 RW 01	-	1.800.000
36	3303090405850001	SOLEH PRIYANTO	RT 04 RW 01	-	1.800.000
37	3303091803640001	ADI SUYITNO	RT 04 RW 01	-	1.800.000
38	3303092604940001	WIANTO	RT 04 RW 01	-	1.800.000
39	3303092306750003	JOKO YUNO TRIANTO	RT 04 RW 01	-	1.800.000
40	3303096104620001	MUTINGAH	RT 01 RW 02	-	1.800.000
41	3303092412930002	SURONO	RT 01 RW 02	-	1.800.000
42	3303082906860001	NORIS SETYO PURNAWAN	RT 01 RW 02	-	1.800.000
43	3303032604880001	SEPRI	RT 01 RW 02	-	1.800.000
44	3303090303930007	PANDI YULIANTO	RT 01 RW 02	-	1.800.000
45	3303091104710003	KARTONO	RT 01 RW 02	-	1.800.000
46	3303090110930002	DWI NURSAKTI UTAMA	RT 01 RW 02	-	1.800.000
47	3303091303890002	SATIMAN	RT 01 RW 02	-	1.800.000
48	3303090107540042	ARJO WIKARTO	RT 02 RW 02	-	1.800.000
49	3303096101770001	SRI MURNI	RT 02 RW 02	-	1.800.000
50	3303091806770001	DWI DARTO	RT 02 RW 02	-	1.800.000
51	3303096102650001	KUSWATI	RT 02 RW 02	-	1.800.000
52	3303904036500003	KASTORI MISWANTO	RT 03 RW 02	-	1.800.000
53	3303090305880002	SULEMAN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
54	3303092110900002	KHODIRIN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
55	3303092705760001	ALI MUKMIN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
56	3303091510910002	FATHUR RAHMAN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
57	3303094507570004	MARFUNGAH	RT 03 RW 02	-	1.800.000
58	3310040309750003	SARIMIN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
59	3303090403054440	WAHIDIN	RT 03 RW 02	-	1.800.000
60	3303093112600010	SUMIARTO	RT 03 RW 02	-	1.800.000
61	3303092207770007	RIYANTO	RT 03 RW 02	-	1.800.000
62	3303092409860001	SEPTIAN KARTIKA	RT 04 RW 02	-	1.800.000
63	3303095801690002	SITI MASITOH	RT 04 RW 02	-	1.800.000
64	3303094107460098	DASIMAH	RT 04 RW 02	-	1.800.000
65	3303091008710002	MOH TEGUH BODYONO	RT 04 RW 02	-	1.800.000
66	3173010612940004	PUTRA TRI WIBOWO	RT 05 RW 02	-	1.800.000
67	3303090202450001	TUKIYO HADI SISWANTO	RT 05 RW 02	-	1.800.000
68	3303087017900004	KARSONO	RT 05 RW 02	-	1.800.000
69	3303090107550056	KHALIMI	RT 01 RW 03	-	1.800.000

70	3303090609750002	WARDOYO	RT 01 RW 03	-	1.800.000
71	3303096009900002	TRI NUR HAYANTI	RT 01 RW 03	-	1.800.000
72	3303096711720001	SETIYOWATI	RT 01 RW 03	-	1.800.000
73	3303092612940001	DARMAWAN BUDI SETIANTO	RT 01 RW 03	-	1.800.000
74	3303151707830003	ARDI SAKIRUN	RT 01 RW 03	-	1.800.000
75	3303095007920001	JUNAENI	RT 01 RW 03	-	1.800.000
76	3303072610920002	NARMIN	RT 01 RW 03	-	1.800.000
77	3302223112740001	PURWANTO	RT 01 RW 03	-	1.800.000
78	3303090302720004	GUNAWAN	RT 01 RW 03	-	1.800.000
79	3303092306750003	SAEFUDIN	RT 01 RW 03	-	1.800.000
80	3303092207890001	CANDRA YULIANTO	RT 01 RW 03	-	1.800.000
81	3303091805890003	KURNIAWAN	RT 01 RW 03	-	1.800.000
82	3303030306800001	HARSO	RT 01 RW 03	-	1.800.000
83	3303051109880002	IMAM IFANDI	RT 01 RW 03		1.800.000
84	3303092602750003	ROKHIDI	RT 01 RW 03		1.800.000
85	3303095511950005	NOVIA ROBIASTUTI	RT 01 RW 03		1.800.000
86	3303090712880001	WAHYANTO	RT 01 RW 03		1.800.000
87	3303090107590038	MAHTURI	RT 02 RW 03	-	1.800.000
88	3303091708940003	NURUL IKHSAN	RT 02 RW 03	-	1.800.000
89	3303094305760001	NUNIK ISDIYANTI	RT 02 RW 03	-	1.800.000
90	3303090303930003	YOGI ADI PRATAMA	RT 02 RW 03	-	1.800.000
91	3303091508910001	SUTARNO	RT 03 RW 03	-	1.800.000
92	3303094104880003	RINI JUMIATI	RT 03 RW 03	-	1.800.000
93	3303095101530004	SALAMAH	RT 03 RW 03	-	1.800.000
94	3303096301920002	MISWATI	RT 03 RW 03	-	1.800.000
95	3303094503880001	SINTA ATMIRATUN	RT 03 RW 03	-	1.800.000
96	3303095404680004	KOMSIYAH	RT 03 RW 03	-	1.800.000
97	3303096502920002	OSKA RAHAYU RONINTIYAN	RT 03 RW 03	-	1.800.000
98	3303095706910002	IKE ROCHMAWATI	RT 03 RW 03	-	1.800.000
99	3303092110800002	SUHARNO	RT 03 RW 03	-	1.800.000
100	3303095010930003	OKA MUKTIANI	RT 03 RW 03	-	1.800.000
101	3303092507870001	TRIYATNA	RT 03 RW 03	-	1.800.000
102	3303096811760002	MUPUT PUJI ARFIATI	RT 03 RW 03	-	1.800.000
103	3303081607890002	BUDI PRASETIO	RT 01 RW 04	-	1.800.000
104	3303096708820004	SRI HANDAYANI	RT 01 RW 04	-	1.800.000
105	3303090405920001	SUHENDRIK	RT 02 RW 04	-	1.800.000
106	3303095003950003	WINDA SINIA	RT 02 RW 04	-	1.800.000
107	3303101403990003	ALI MASHKUR	RT 02 RW 04	-	1.800.000
108	3303080102910003	ARIF AMALLUDIN	RT 02 RW 04	-	1.800.000
109	3303095501760003	ASTUTI	RT 02 RW 04	-	1.800.000

110	3303092101930002	NUR FUADI	RT 03 RW 04	-	1.800.000
111	3303094107330039	RAMINI	RT 03 RW 04	-	1.800.000
112	3303082506810002	MISWONO	RT 03 RW 04	-	1.800.000
113	3303090204810001	SUGANTO	RT 03 RW 04	-	1.800.000
114	3303094107330039	RAMINI	RT 03 RW 04	-	1.800.000
115	3303092308720001	AGUS WAHYONO	RT 03 RW 04	-	1.800.000
116	3303090707830005	SUDARNO	RT 03 RW 04	-	1.800.000
117	3302276403810004	SRI HANDAYANI	RT 03 RW 04	-	1.800.000
118	3303096809670001	SUPATMI	RT 03 RW 04	-	1.800.000
119	3303095201860002	EKA LISTIANA	RT 01 RW 05	-	1.800.000
120	3303090107550035	SAHERI	RT 01 RW 05	-	1.800.000
121	3303096703630002	SUJATMI	RT 01 RW 05	-	1.800.000
122	3303095111930001	SITI HODIJAH	RT 01 RW 05	-	1.800.000
123	3303096905950001	MIFTAHUR ROKHMAH	RT 01 RW 05	-	1.800.000
124	3303090302660002	KASULAN	RT 01 RW 05	-	1.800.000
125	3303094107390028	KARTINI	RT 01 RW 05	-	1.800.000
126	3303095606930001	YUNI ASTUTI	RT 01 RW 05	-	1.800.000
127	3303092707930003	NANGIM	RT 01 RW 05	-	1.800.000
128	3303097112380005	CARSIMAH	RT 01 RW 05	-	1.800.000
129	3303114912940003	NURSIDAH LAELA	RT 01 RW 05	-	1.800.000
130	3303096208880001	HINDUNINGSIH	RT 01 RW 05	-	1.800.000
131	3303094107660082	PATONAH	RT 02 RW 05	-	1.800.000
132	3303090107410071	SUMARTO	RT 02 RW 05	-	1.800.000
133	3303094107610077	WASINAH	RT 02 RW 05	-	1.800.000
134	3303095007870003	YULIANA	RT 02 RW 05	-	1.800.000
135	3303095010870003	NUROKHMMAH WIDIANI	RT 02 RW 05	-	1.800.000
136	3303096308950002	SITI LIANI NINGSIH. AW	RT 02 RW 05	-	1.800.000
137	3303094107300147	SUTIAH	RT 02 RW 05	-	1.800.000
138	3301151801630002	SISMANTO	RT 02 RW 05	-	1.800.000
139	3303096708750001	SITI KHOZANAH	RT 03 RW 05	-	1.800.000
140	3303094202670001	SUGIYARTI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
141	3303095112780003	TURINAH	RT 03 RW 05	-	1.800.000
142	3303095510700002	SUTRIMA	RT 03 RW 05	-	1.800.000
143	3302235303890003	AFI SUNANI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
144	3303096406910001	SETIANINGRUM	RT 03 RW 05	-	1.800.000
145	3303094505780005	RIYANTI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
146	3303095610740003	RIYA YANTI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
147	3303095005800002	NOFITA LUDIANA KURNING	RT 03 RW 05	-	1.800.000
148	3303095911740002	ROKHAYATI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
149	3303095907540001	DARYATI	RT 03 RW 05	-	1.800.000

150	3303095004890001	LIS AFRIYANTI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
151	3303092501760002	TEGUH SISWANTO	RT 03 RW 05	-	1.800.000
152	3303091209850003	SUKATNO	RT 03 RW 05	-	1.800.000
153	3303091607580002	SUWARSO	RT 03 RW 05	-	1.800.000
154	3303095505530002	YUMIATI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
155	3303096205760003	PUJI ASTUTI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
156	3303096708620002	ANIATUN	RT 03 RW 05	-	1.800.000
157	3276065708740003	YUSIATI	RT 03 RW 05	-	1.800.000
158	3201070512680002	SUDIATNO	RT 01 RW 06	-	1.800.000
159	3175063004720013	MARYONO	RT 01 RW 06	-	1.800.000
160	3303091010720004	KISNANTO	RT 01 RW 06	-	1.800.000
161	3303090304600002	WAGIMAN	RT 01 RW 06	-	1.800.000
162	3303094907580002	SUGIYAH	RT 01 RW 06	-	1.800.000
163	3303094107640067	NURWATI	RT 01 RW 06	-	1.800.000
164	3303095305620001	WIASTUTI	RT 01 RW 06	-	1.800.000
165	3303095305660003	TITI SISWANTI	RT 01 RW 06	-	1.800.000
166	3303115205820001	CHUSNUL HOTIMAH	RT 01 RW 06	-	1.800.000
167	3303095308910002	ARTI ROMINASARI	RT 02 RW 06	-	1.800.000
168	3303090411940002	GALIH RINDANG PERMANA	RT 02 RW 06	-	1.800.000
169	3303094107530104	WARTINI	RT 02 RW 06	-	1.800.000
170	3303092812990003	TRI SAHUDI SAPUTRO	RT 02 RW 06	-	1.800.000
171	3303095105630001	SAETI	RT 02 RW 06	-	1.800.000
172	3303100301900003	PRIMA YANUAR	RT 02 RW 06	-	1.800.000
173	3303092811520003	EDI SUTRISNO	RT 02 RW 06	-	1.800.000
JUMLAH					311.400.000



Pakuncen, 8 Mei 2020
Kepala Desa Pakuncen

SUYATNO